



PUTUSAN
Nomor 1430 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **NIMROT SNAE**, bertempat tinggal di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
2. **NIKO SNAE**, beralamat di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
3. **NUEL LITO**, beralamat di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Ahab, S.H., dan kawan, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Oekalipi Nomor 23, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013; Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Pembanding;

L a w a n :

WEKLIEF NISNONI, bertempat tinggal di 16 Ross Street Paralowie, South Australia 5018, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fifi Mafilindani, S.H., dan kawan, Advokat dan Advokat Madang, berkantor di *Justitia Lawfirm*, beralamat di Jalan Kecapi Nomor 46 B, Nunbaum Delha, Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

SEM NAE, bertempat tinggal di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kakek/opa Penggugat yang bernama Nicolas Nisoni, almarhum pada zaman penjajahan Belanda tahun 1918 sebagai Raja Timor Kupang termasuk wilayah Kota Kupang dimana tanah sawah sengketa terletak;
2. Bahwa selain kakek/opa Penggugat yang bernama Nicolas Nisoni, almarhum menjadi Raja Timor Kupang dan bahkan ayah kandung Penggugat yang bernama Wiklif Hans Maurits Nisoni, almarhum juga menjadi Raja, dan telah meninggalkan tanah kering dan sawah-sawah di Kota Kupang dan di Kabupaten Kupang;
3. Bahwa sebelum ayah kandung Penggugat meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1983, dimana ke 2 (dua) tanah sawah sengketa selalu dikerjakan oleh orang-orang di bawah pengawasan langsung oleh ayah kandung Penggugat yang bernama Wiklif Hans Maurits Nisoni, almarhum tanpa ada gangguan dari siapapun juga, karena semua masyarakat di Kelurahan Bakunase mengakui tanah sawah sengketa adalah milik Wiklif Hans Maurits Nisoni almarhum;
4. Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan Kota Kupang pada tahun 1974 ke luar negeri (di negara orang lain) Penggugat sebagai salah satu anak laki-laki sudah aktif bekerja sejak kecil membantu orang tua W.H.M. Nisoni, almarhum pada 2 (dua) bidang tanah sawah terletak dulu Kelurahan Bakunase sekarang Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Bahwa sesudah mama kandung Penggugat meninggal tahun 1994 maka hasil dari tanah sawah tidak pernah dibawa ke Sonaf rumah milik W.H.M. Nisoni, almarhum di Jalan Alfons Nisoni, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang tanpa sepengetahuan dan tanpa minta ijin dan minta persetujuan secara absah dari Penggugat sebagai anak laki-laki satu-satunya dari almarhum W.H.M. Nisoni yang masih hidup dan sebagai keturunan orang Timor dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang yang menganut sistim pewarisan *patrilineal* murni secara umum, yang paling berhak terhadap tanah sawah tersebut adalah Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa tersebut, dan atas perbuatan Para Tergugat yang telah bekerja di atas tanah sawah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa waktu Penggugat datang dari Australia ke Kupang pada tahun 2012 dimana tanah sawah sengketa sedang dikerjakan oleh orang-orang yang akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:
 - A. Bidang tanah sawah A yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III seluas kurang lebih 2 ½ ha (dua setengah hektar) terletak di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan Thobias Be'es, Agus Bureni, Jemi Pasutan, Abner Kia;
- Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy, Pak Umbu Balla;
- Utara berbatasan dengan J Raja Gie, Benjamin Amnesi Alm;
- Barat berbatasan dengan Abner Kia, Bpk. B. Amnesi, Alm., ibu Trifosa-Amnesi, Jacky Ullly;

B. Bidang tanah sawah B yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas kurang lebih 2 (dua) hektar terletak di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan selokan permanen;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jermy F. Nisoni sekarang sudah jadi selokan;
- Utara berbatasan dengan George Fredik Nisoni, Lukas Nalle, Alm.
- Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sawah/objek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini;

7. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Para Tergugat pada butir-butir tersebut di atas adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, sehingga kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan bersama-sama harus mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai yang besarnya sebagai berikut:

7.1.a. Kerugian materiil bidang tanah sawah A:

Rugi : Rp250.000,00 x 25.000 m² = Rp6.250.000.000,00

Bunga : 4,5 % x Rp6.250.000.000,00
x 19 = Rp5.343.750.000,00

Denda 50 % x (1 % x Rp6.250.000.000,00
x 19 = Rp593.750.000,00

Kerugian-kerugian lain = Rp100.000.000,00

Total = Rp12.287.500.000,00

(terbilang: dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima



ratus ribu rupiah);

- b. Kerugian immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat selama 19 (sembilan belas) tahun, yaitu sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat I Nimrot Snae, Tergugat II Niko Snae, Tergugat III Sem Snae secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp14.287.500.000,00 (empat belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

7.2.a. Kerugian materiil: bidang tanah sawah B:

Rugi : $Rp200.000,00 \times 20.000 \text{ m}^2$ = Rp4.000.000.000,00

Bunga : $4,5 \% \times Rp4.000.000.000,00 \times 19$ = Rp3.420.000.000,00

Denda : $40 \% \times (1\% \times Rp4.000.000.000,00) \times 19$ = Rp380.000.000,00

Kerugian-kerugian lain = Rp100.000.000,00

Total = Rp7.900.000.000,00

(tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);

- b. Kerugian immateriil, yaitu terhalang dan terganggunya peluang bisnis bagi Penggugat selama 19 (sembilan belas) tahun, yaitu sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- c. Sehingga total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat IV Nuel Lito secara tanggung renteng dan bersama-sama adalah sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa oleh sebab itu maka menurut hukum dan rasa keadilan agar Para Tergugat atau siapa saja, termasuk orang-orang atau siapa saja yang memberi hak kepada Para Tergugat, untuk dan ikut menguasai tanah sengketa tersebut pada poin 6 (enam) di atas harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, dengan menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan serta keluar dari tanah sawah sengketa dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah sengketa tersebut, karena Penggugat sebagai anak kandung laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni, sedangkan Para Tergugat I sampai dengan IV bukan keturunan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Wiklief Hans Maurits Nisoni, Alm. yang adalah pemilik tanah sawah pada poin 6 (enam) di atas;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah mengenai hak milik maka melalui gugatan ini mohon dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa melihat iktikad buruk dari Para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berprasangka kuat bahwa Para Tergugat akan mengalihkan tanah sawah sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, maka berdasarkan kekhawatiran tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kias IA Kupang berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah sengketa tersebut sebagai berikut:

A. Bidang tanah sawah A yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas kurang lebih 2½ ha (dua setengah hektar) terletak di RT 018 RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan Thobias Be'es, Agus Bureni, Jemipasutan, Abner Kia;
- Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy, pak Umbuballa;
- Utara berbatasan dengan J Raja Gie, Benjamin Amnesi, Alm.;
- Barat berbatasan dengan Abner Kia, BPK. B. Amnesi, Alm. Ibu Trifosa, Amnesi, Jacky Uilly;

B. Bidang tanah sawah B yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), terletak di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan selokan permanen;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jermy F. Nisoni sekarang sudah jadi selokan;
- Utara berbatasan dengan George Fredik Nisoni, Lukas Nalle, Alm.;
- Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah sah dan berharga;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai anak kandung laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari almarhum Wiklief Hans Maurits Nisoni dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang yang menganut sistim pewarisan patrilineal murni secara umum sangat paling berhak atas tanah sawah sengketa tersebut;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah sawah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum pada tanah sawah sengketa sebagai berikut:
 - A. Bidang tanah sawah A yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas kurang lebih 2 ½ ha (dua setengah hektar) terletak di RT 018/ RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan Thobias Be'es, Agus Bureni, Jemipasutan, Abner Kia;
 - Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy, pak Umbuballa;
 - Utara berbatasan dengan J Raja Gie, Benjamin Amnesi, Alm.;
 - Barat berbatasan dengan Abner Kia, BPK. B. Amnesi, Alm. Ibu Trifosa, Amnesi, Jacky Uly;
 - B. Bidang tanah sawah B yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), terletak di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Selatan berbatasan dengan selokan permanen;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Jermy F. Nisoni sekarang sudah jadi selokan;
 - Utara berbatasan dengan George Fredik Nisoni, Lukas Nalle, Alm.;
 - Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat atau memberi hak kepada Para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sawah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 4 (empat) di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
6. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual-beli yang tidak absah atau

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian-perjanjian yang tidak absah tidak melalui Penggugat sebagai anak kandung laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari almarhum Wiklif Hans Maurits Nisonl atas tanah sawah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan atau siapa-siapa saja adalah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan batal demi hukum;

7. Menyatakan hukum bahwa karena gugatan tanah sawah adalah mengenai hak milik maka memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku, putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

8. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dan bersama-sama sebesar bidang tanah sawah A:

Bidang tanah sawah A:

Materiil: Ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebesar Rp12.287.500.000,00; (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Immateriil: Ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Total tanah sawah bidang A: Rp14.287.500.000,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bidang tanah sawah B:

Materiil: ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat IV sebesar Rp7.900.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah);

Immateriil: Ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat IV sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Total tanah sawah B yang harus dibayar oleh Tergugat IV adalah sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari untuk tanah sawah bidang A dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari untuk tanah sawah bidang B untuk setiap keterlambatan keluar dan menyerahkan kembali tanah sawah dari Para Tergugat kepada Penggugat mulai dihitung dari sejak putusan dijatuhkan dari tingkat Pengadilan Negeri Kias I A Kupang;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah sangat keliru menarik Nimrot Snae, Niko Snae, dan Nuel Lito sebagai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dalam perkara ini, karena secara yuridis Tergugat-Tergugat I, II, dan IV tersebut tidak mempunyai atau tidak ada sengketa hukum apapun dengan pihak Penggugat atas alasan yuridis bahwa Para Tergugat tidak mempunyai sengketa hukum mengenai apapun dengan Penggugat karena Para Tergugat hanyalah penggarap tanah sawah milik keluarga Nisoni, peninggalan almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni. Dimana Para Tergugat mengerjakan tanah sawah tersebut atas ijin/keluasan dari keluarga ahli waris dan pemilik asal tanah tersebut yang ada dan bertempat tinggal di Kupang dengan syarat apabila panen, maka hasil akan dibagi 3 (tiga) dengan rincian:

- Untuk pemilik tanah 1 bagian,
- Untuk pemilik traktor 1 bagian, dan
- Untuk penggarap 1 bagian dan penggarap masih dibebani kewajiban pengadaan bibit, obat-obatan anti hama, dan pupuk.

Dan pembagian hasil panen dilakukan di lokasi sawah dan bagian dari pemilik tanah langsung diantar ke tempat tinggal dari masing-masing ahli waris dari almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni, kecuali Penggugat yang berdiam di Negara Australia;

Berdasarkan fakta sebagaimana terurai tersebut, maka menurut hukum Penggugat tidak berwenang untuk menuntut/menggugat Para Tergugat di depan pengadilan sebagaimana ditentukan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/Sip/1958 yang menegaskan bahwa syarat mutlak untuk menggugat seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa) antara kedua belah pihak. Oleh karenanya maka sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat terhadap Para Tergugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerapkan yurisprudensi termaksud di atas;

2. Bahwa oleh karena Para Tergugat adalah penggarap tanah yang mengusahakan tanah atas ijin dari ahli waris almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni, kecuali Penggugat yang tidak bertempat tinggal di Kupang (Indonesia) dan bukan menguasai tanah tanpa hak dan melawan hukum, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lengkap (*plurium liis consortium*) karena menurut hukum seharusnya Penggugat menarik saudara-saudara perempuannya sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena merekalah yang memberi ijin kepada Para Tergugat untuk mengusahakan tanah sawah peninggalan almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni, dan mereka pulalah yang setiap kali panen selalu memperoleh pembagian hasil panen. Dengan demikian, gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung cacat formil, maka konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 dan 2 tersebut di atas, maka nyata jelas kalau kualifikasi perbuatan/kesalahan dari Para Tergugat adalah tidak jelas atas alasan hukum bahwa Para Tergugat hanyalah penggarap tanah dan bukan/tidak pernah menguasai tanah sawah peninggalan almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni secara melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan. Oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menegaskan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan formil;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 174/Pdt.G/2013/PN Kpg. tanggal 21 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai anak kandung laki-laki satu-satunya yang masih hidup dari almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni dimana dalam adat masyarakat orang Timor Kupang yang menganut sistim pewarisan *patrilineal* murni secara umum sangat paling berhak atas tanah sawah sengketa tersebut;
- Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah menguasai

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015



tanah sawah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum pada tanah sawah sengketa sebagai berikut:

1. Bidang tanah sawah A yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III seluas kurang lebih 2 ½ ha (dua setengah hektar) terletak di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan Thobias Be'es, Agus Bureni, Jemipasutan, Abner Kia;
- Timur berbatasan dengan Lukas Koten, Petrus Toy, Pak Umbuballa;
- Utara berbatasan dengan J Raja Gie, Benjamin Amnesi, Alm;
- Barat berbatasan dengan Abner Kia, Bpk. B. Amnesi, Alm., Ibutrifosa-Amnesi, Jacky Ullly;

2. Bidang tanah sawah B yang dikuasai oleh Tergugat IV seluas kurang lebih 2 ha (dua hektar), terletak di RT 018/RW 005, Kelurahan Bakunase 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan selokan permanen;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Jermy F. Nisoni sekarang sudah jadi selokan
- Utara berbatasan dengan George Fredik Nisoni, Lukas Nalle, Alm.
- Barat berbatasan dengan Yuli Bissilisin;

- Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja termasuk orang-orang Para Tergugat yang mendapat hak dari Para Tergugat atau memberi hak kepada Para Tergugat untuk dan atau ikut secara nyata menguasai tanah sawah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sawah baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada poin 4 (empat) dalam gugatan di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, IV/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 123/PDT/2014/PT KPG. tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding pada tanggal 7 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 174/Pdt.G/2013/PN Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Februari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Para Tergugat/Para Pembanding, Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding pada saat pemeriksaan pada Tingkat Banding, namun hal tersebut bukan menjadi suatu keharusan, artinya walaupun tidak dibuat memori banding, tetap dibenarkan atas alasan bahwa Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri adalah *Judex Facti* artinya Pengadilan yang memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti;
2. Berdasarkan pada alasan-alasan hukum tersebut, maka Tergugat I, II, IV/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori banding, karena sangat yakin kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam kapasitasnya sebagai *Judex Facti* dan berdasarkan pada asas bahwa dalam proses banding suatu perkara menjadi mentah kembali sehingga Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat banding akan memeriksa ulang kembali perkara, baik mengenai fakta-fakta persidangan maupun hukumnya;

3. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukum putusan dengan kalimat yang begitu singkat telah berpendapat bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah benar karenanya diambil alih menjadi pertimbangan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding;

Bahwa penilaian Para Pemohon Kasasi ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menyatakan karena Penggugat merupakan satu-satunya anak laki-laki yang masih hidup, maka yang berhak mewarisi dari sistem pewarisan adat Timor yang *patrilineal* adalah Penggugat yang berhak atas tanah objek sengketa. Pertimbangan hukum ini adalah pertimbangan yang sangat tidak sesuai dengan pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita;

Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1961, Nomor 179/K/SIP/1961, yang menegaskan Mahkamah Agung menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan, bersama berhak atas warisan dalam arti bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan bagian anak perempuan. Demikian juga antara lain ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 14 Juni 1968, Nomor 110 K/SIP/1960 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 30 Juni 1971, Nomor 179 K/SIP/1970, kemudian tentang pelaksanaan pembagian warisan yang belum terbagi, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1971, Nomor 182 K/SIP/1970, menegaskan: Hukum adat yang diperlakukan adalah hukum adat (Yurisprudensi) yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini”;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa kesimpulan dan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* hanya mengambil alih dan membenarkan dalil gugatan Penggugat pada surat gugatan, sebagaimana terurai pada halaman 2 tentang duduknya perkara, poin 5, halaman 2 dan 3. Jadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan kalau *Judex Facti* tidak netral dalam menjalankan peradilan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan *Judex Facti* tersebut sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi yurisprudensi tetap, dimana beralihnya pemilikan harta warisan kepada ahli waris tidak langsung terjadi dengan meninggalnya pewaris. Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., dalam bukunya Hukum Waris Adat, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, halaman 104, menyatakan: Apabila seorang wafat maka di sebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah bagaimana harta warisan akan dibagi kepada para ahli waris, jika harta warisan itu akan dibagi maka kapan waktu pembagian dan bagaimana cara pembagian itu akan dilaksanakan. Jadi pembagian warisan atau penentuan siapa di antara para ahli waris dari si peninggal warisan yang akan meneruskan penguasaan harta peninggalan harus melalui musyawarah dan persetujuan atau kesepakatan semua ahli waris. Jadi peralihan pemilikan dan penguasaan harta peninggalan pewaris tidak terjadi seketika sejak si pewaris meninggal dunia atau lewat pernyataan sepihak dari salah seorang dari ahli waris;

- b. Bahwa apalagi dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, seperti silsilah keluarga Nicolas Nisoni (*vide* bukti P-1), Surat Tanda Setoran Pajak (STSP) Tahun 2011 sampai dengan 2013 atas nama wajib pajak Moris Nisoni (*vide* bukti P-2 sampai dengan P-10), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2010 atas nama wajib pajak Moris Nisoni (*vide* bukti P-11 sampai dengan P-13), pencatatan tanah dan bangunan untuk penetapan IPEDA Daerah Kabupaten Kupang Tahun 1972 sampai dengan 1981 atas nama H. Nisoni (*vide* bukti P-14 sampai dengan P-23) serta Putusan Nomor 66/Pdt.G/1965/PN Kpg., tanggal 22 Juli 1966 dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2006/PN Kpg., tanggal 17 Oktober 2006 (*vide* bukti P-24 sampai dengan P-25) tersebut tidak dapat/tidak ada satu surat buktipun yang menjelaskan dan membuktikan kalau Penggugat adalah pemilik tanah sengketa, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* adalah keliru;
- c. Bahwa Para Pemohon Kasasi berdasarkan pada uraian pada huruf (a) dan (b) di atas, dengan tegas menyatakan menolak pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan petitum poin 5. Benar dan beralasan hukum, kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan kalau Para Tergugat/Para

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai alas hak atas penguasaan tanah sawah objek sengketa (alinea 2 halaman 39), putusan Nomor 174/Pdt.G/2013/PN Kpg. tanggal 21 Juli 2013 hal tersebut karena alasan hukum bahwa Para Pemohon Kasasi tersebut adalah petani penggarap yang memperoleh hak garap atau hak mengusahakan tanah sawah sengketa dan bukan hak penguasaan tanah, atas ijin dan keluasan dari anak-anak perempuan kandung dari pemilik asal tanah, almarhum Wiklif Hans Nisoni dan amarahum Lewi Christina Nisoni, Mesa, yang juga adalah ayah dan ibu kandung dari Penggugat;

Dari uraian tersebut di atas membuktikan kalau gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, yang mengharuskan untuk menarik pihak ketiga, dalam gugatan perkara *a quo* saudara-saudara kandung dari Penggugat, sebagai pihak Tergugat atas alasan hukum karena merekalah yang memberi ijin kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk menggarap tanah sawah sengketa. Ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa yang mengakibatkan batalnya putusan gugatan mengandung gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan kurang (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cetakan Kelima, April 2007, halaman 116);

Dengan demikian maka mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 123/PDT/2014/PT KPG. tanggal 20 November 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 174/Pdt.G/2013/PN Kpg. tanggal 21 Juli 2013, karena tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- d. Bahwa ijin garap/ijin mengusahakan tanah sawah sengketa milik peninggalan warisan, Alm. Wiklif H. Nisoni dan Almh. Lewi Christina Nisoni Mesa, yang diberikan oleh saudara-saudara perempuan Penggugat yang berada di Kupang, sebagai upaya untuk menjaga agar tanah warisan tersebut agar tidak dikuasai oleh orang-orang tanpa hak dan melawan hukum. Karena Penggugat telah 40 tahun bermukim di negara Australia maka ia tidak ikut memberikan ijin garap tanah sengketa. Dalam surat gugatan, tentang ganti rugi Penggugat menghitungnya sejak tahun 1993, hal tersebut berarti sudah 19 (sembilan belas) tahun Para Pemohon Kasasi mengusahakan tanah

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, yang menurut Penggugat adalah tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Namum demikian selama Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi mengusahakan dan menggarap tanah sawah sengketa tidak pernah sekalipun Penggugat menghalanginya, menyatakan keberatan atau menyuruh mereka berhenti menggarap tanah sawah sengketa tersebut. Hal ini berarti bahwa Penggugat menyetujui tindakan saudara-saudara perempuan yang memberi ijin garap/ijin mengusahakan tanah sengketa. Apalagi menurut keterangan saksi Penggugat Godlief Pither Nisoni, dalam keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana dimuat dalam Putusan Nomor 174/Pdt.G/2013/PN Kpg. halaman 19, menerangkan bahwa Para Tergugat mendapat ijin dari orang tua Penggugat untuk menggarap sawah tersebut dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, saksi tidak mengetahui siapa yang memberi ijin agar tersebut. Menurut saksi Para Tergugat, Otty Nisoni dalam keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa dahulu yang memberikan ijin garap kepada Para Tergugat adalah orang tua, dan setelah orang tua meninggal dunia, kami anak-anak yang memberi ijin kepada Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk menggarap sawah tersebut. Keterangan yang sama diberikan oleh saksi lain dari Para Tergugat, Ansye Nisoni. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada surat gugatan halaman 4 (empat) dan 5 (lima) yang mendalilkan selama 19 (sembilan belas) tahun Para Tergugat telah menggarap tanah sawah sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat yang telah berakibat kerugian bagi Penggugat adalah tidak benar; Saksi-saksi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi Otty Nisoni dan Ansye Nisoni dalam keterangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa tanah sawah sengketa peninggalan orang tua mereka tidak pernah dijual atau berkurang. Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan kalau Penggugat mengalami kerugian, karena hasil panen tidak dibawa ke rumah peninggalan orang tua Penggugat adalah tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada, karena Penggugat bertempat tinggal di Australia dan tidak dibawanya hasil panen kerumah peninggalan orangtua Penggugat bukan menjadi tanggung jawab dari Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi karena dalam perjanjian telah ditentukan/disepakati bahwa hasil panen dibagi di lokasi tanah sawah sengketa. Dengan demikian maka gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak terbukti. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum yang berlaku;

- e. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas telah nyata kalau *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum putusan yang tidak saksama/*onvoldoende gemotiveerd* (*vide* M. Yahya Harahap, S.H., Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Agustus 2008, halaman 343);

Dengan demikian menjadi jelas kalau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya atau telah keliru menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan secara saksama semua hal yang relevan dengan perkara *a quo*. Putusan yang demikian menurut M. Yahya Harahap, S.H., tidak sesuai dengan hukum karena berada di bawah standar sehingga putusan itu tidak memuaskan. Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd*, apabila pertimbangan putusan sangat terlampau singkat, kabur dan tidak konkrit. Dari pertimbangan seperti tersebut lalu diambil kesimpulan gugatan tanpa didasari dan didukung oleh alat bukti yang memenuhi minimal batas pembuktian. Dengan demikian maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 123/PDT/ 2014/PT KPG. tanggal 20 November 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 174/Pdt.G/2013/PN Kpg. tanggal 21 Juli 2014;

4. Bahwa dalam memori kasasi ini ada dilampirkan fotokopi Surat Penetapan Nomor 155/Pdt/P/1990/PN Kpg., yang sedang di mohon peninjauan kembali oleh Penggugat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah didaftarkan dengan Nomor Register 198PK/Pdt/2014 dan fotokopi Salinan Akta Wasiat Nomor 5, tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn dan fotokopi Akta Pernyataan Sebenarnya Nomor 6, tanggal 24 Maret 2008 yang dibuat oleh dan dihadapkan Notaris Alfrids Yutzon Sikky, S.H., M.Kn, untuk menjadi pertimbangan dan mendapat perhatian dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum sebab telah benar bahwa dalam pewaris secara *patrilineal* pemegang hak waris dari pewaris adalah anak laki. Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Penggugat/ Termohon Kasasi dapat membuktikan dalil gugatannya untuk sebagian yaitu bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni, dan Penggugat/Termohon Kasasi adalah satu-satunya anak/ahli waris laki dari almarhum Wiklif Hans Maurits Nisoni yang masih hidup sehingga sesuai dengan adat pewarisan yang berlaku di daerah Timor Kupang yaitu *patrilineal* maka objek sengketa adalah hak Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa penguasaan atas objek sengketa adalah atas dasar alas hak yang sah; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan *Judex Facti* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi selain dan selebihnya hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NIMROT SNAE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat I, II, IV/Para Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **NIMROT SNAE, 2. NIKO SNAE, 3. NUEL LITO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, SH., C.N., M.Kn. dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, SH., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi : | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1430 K/Pdt/2015